



JURNAL DIAKONIA

Volume 5, No 2, Bulan November 2025, Halaman 108-122

ISSN: 2528-759 (cetak), 277-981X (online)

https://journal.stdhkbp.ac.id/index.php/diakones_2021/index

DOI: 10.55199/jd.v5i2.116

Pendampingan Pastoral bagi Pekerja Migran Korban Penipuan Lowongan Kerja di Media Sosial

Lusiana Sianturi¹, Imel Grace Silitonga², Mawar E. Panjaitan³

Pastoral Konseling, Sekolah Tinggi Diakones HKBP, Balige, Indonesia

Email: ¹lusiana26344@gmail.com, ²imelsltng6@gmail.com, ³panjaitanmawar903@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: lusiana26344@gmail.com

Abstract

Migration is a global phenomenon that continues to grow alongside advances in digital technology, but this development has also given rise to rampant job vacancy scams on social media that ensnare prospective migrant workers. Many victims suffer material losses, loss of documents, violence, and even exploitation as a result of illegal recruitment. This study uses a literature review method to analyze the forms of digital fraud and examine the role of the church in providing pastoral care for victims. The results of the study show that the church has a moral and spiritual responsibility to provide holistic services through the four pastoral functions according to Clebsch and Jaekle: healing, strengthening, guiding, and reconciling. This assistance is not only spiritual in nature, but also manifested in concrete actions such as legal aid, counseling, protection, digital literacy education, and the use of technology for online services. This study emphasizes that the church needs to be an agent of love and restoration amid the challenges of the digital age, while also maintaining the dignity of migrant workers as the image and likeness of God.

Keywords: Migration; Online Fraud; Social Media; Church; Pastoral Care

Abstrak

Migrasi merupakan fenomena global yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital, namun perkembangan ini juga memunculkan maraknya penipuan lowongan kerja melalui media sosial yang menjerat calon pekerja migran. Banyak korban mengalami kerugian materi, kehilangan dokumen, kekerasan, hingga eksploitasi akibat perekrutan ilegal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis bentuk penipuan digital serta menelaah peran gereja dalam memberikan pendampingan pastoral bagi korban. Hasil kajian menunjukkan bahwa gereja memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menghadirkan pelayanan holistik melalui empat fungsi pastoral menurut Clebsch dan Jaekle: menyembuhkan, memberi kekuatan, membimbing, dan mendamaikan. Pendampingan tersebut tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata seperti bantuan hukum, konseling, perlindungan, edukasi literasi digital, serta pemanfaatan teknologi untuk pelayanan daring. Penelitian ini menegaskan bahwa gereja perlu menjadi agen kasih dan pemulihan di tengah tantangan era digital, sekaligus menjaga martabat para pekerja migran sebagai gambar dan rupa Allah.

Kata Kunci: Migrasi, Penipuan Online, Media Sosial, Gereja, Pendampingan Pastoral

Summited: 27 November 2025	Revised: 28 November 2025	Accepted: 30 November 2025	Published: 30 November 2025
----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

PENDAHULUAN

Fenomena migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain merupakan peristiwa yang dialami setiap bangsa. Migrasi ini dilatarbelakangi berbagai tujuan dan kepentingan. Pada umumnya perpindahan ini bertujuan untuk mencari kehidupan yang lebih sejahtera dan aman.¹ Migrasi merupakan bentuk perpindahan seseorang atau kelompok orang dari satu unit wilayah geografis menyeberangi perbatasan politik atau administrasi dengan keinginan untuk tinggal dalam tempo yang tidak terbatas atau untuk sementara di suatu tempat yang bukan daerah asal.² Perpindahan ini biasanya didorong oleh berbagai alasan seperti keinginan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak, memperbaiki taraf hidup, melanjutkan pendidikan, atau bahkan mencari keamanan dan kestabilan hidup. Dalam konteks tersebut, migrasi menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi dan teknologi.

Perkembangan teknologi digital pada era modern ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses migrasi tenaga kerja. Kehadiran internet dan media sosial menciptakan akses terhadap informasi semakin mudah dan cepat. Banyak calon pekerja kini memanfaatkan *platform* seperti *Facebook*, *Instagram* dan *WhatsApp* untuk mencari informasi tentang lowongan pekerjaan khususnya untuk bekerja di luar negeri.³ Media sosial dianggap sebagai sarana yang praktis karena dapat menghubungkan calon pekerja dengan perekrut tanpa harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Namun, kemudahan ini berdampak kepada para pekerja migran dikarenakan mereka terlalu mudah percaya. Sehingga para pekerja migran telah tertipu di media sosial baik dalam janji gaji yang tinggi, memiliki hari libur, fasilitas yang dibutuhkan dan proses keberangkatan yang cepat.

Kondisi tersebut telah menimbulkan banyak korban kepada para pekerja migran yang masih kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur kerja resmi. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan uang, dokumen penting, bahkan tertipu hingga dikirim secara ilegal ke luar negeri. Lebih parah lagi, sebagian korban mengalami kekerasan, eksploitasi dan trauma mendalam akibat perlakuan yang tidak manusiawi. Kasus-kasus penipuan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, spiritual,

¹ Naomi Sampe et al., *Pengabdian Masyarakat Internasional: Layanan Pada Pekerja Migran Indonesia, Pengungsi, Dan Kerjasama Internasional Di Malaysia*, 2024.

² Diogo Andreola Serraglio and Stephen Adaawen, *International Organization for Migration (IOM)*, 2023.

³ Munawati Munawati et al., "Transformasi Pekerjaan Di Era Digital: Analisis Dampak Teknologi Pada Pasar Kerja Modern," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 1 (2024): 28–37, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.950>.

dan sosial para korban. Tidak sedikit pekerja migran yang akhirnya terjebak dalam pekerjaan ilegal, dieksploitasi, atau berada dalam situasi berbahaya di luar negeri. Kondisi ini membuat korban mengalami trauma, kehilangan harapan, kehilangan rasa percaya diri, dan merasa terasing dari keluarga maupun komunitas iman.

Melihat situasi tersebut diperlukan pendampingan pastoral yang bersifat holistik. Pendampingan pastoral tidak hanya berfokus pada aspek kerohanian, tetapi juga memberikan pemulihan psikologis, penguatan emosional, serta kehadiran gereja sebagai komunitas yang memberikan dukungan nyata.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bentuk pendampingan pastoral yang relevan, khususnya bagi pekerja migran korban penipuan di media sosial, serta menegaskan peran gereja di tengah tantangan digital masa kini. Gereja sebagai komunitas iman memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk hadir di tengah penderitaan umatnya. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai tempat yang memberikan penghiburan, harapan dan pertolongan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan.⁵ Dalam ajaran iman Kristen, kasih kepada sesama bukan hanya diwujudkan melalui kata-kata melainkan melalui tindakan nyata. Salah satu bentuk nyata dari kasih tersebut adalah pendampingan pastoral bagi para pekerja migran yang menjadi korban penipuan. Melalui pendampingan pastoral, gereja berperan dalam memberikan dukungan rohani, emosional, dan sosial agar para korban dapat kembali bangkit dan menemukan makna hidup di tengah penderitaan yang dialami.

Pendampingan pastoral bukan sekadar memberikan nasihat rohani, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan secara utuh. Gereja dapat menjadi ruang pemulihan bagi korban untuk memulihkan rasa percaya diri, menyembuhkan luka batin, dan menumbuhkan kembali harapan yang sempat hilang. Dalam konteks ini, pelayanan kasih menjadi wujud nyata kehadiran Allah yang menolong umat-Nya melalui komunitas gereja. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana peran gereja melalui pendampingan pastoral dapat membantu para pekerja migran korban penipuan di media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bentuk-bentuk pendampingan yang efektif, serta mempertegas peran gereja sebagai agen kasih dan pemulihan di tengah tantangan zaman digital saat ini. Oleh karena itu, pendampingan pastoral harus dilakukan kepada para

⁴ Mathew Mewo et al., "Penerapan Pastoral Konseling Terhadap Perkembangan Rohani Bagi Jemaat Di GMIM Martin Luther Warembungan," *ATOHEMA: Jurnal Teologi Pastoral Konseling* 1, no. 4 (2024): 15–27, <https://doi.org/10.70420/g8yav853>.

⁵ Yohanes Chandra Kurnia Saputra, *Komunitas Basis Gereja: Model Pastoral Gereja Katolik Yang Hidup* (IKAPI, 2025), 119.

pekerja migran agar mereka dapat pulih dari permasalahannya dan menerima keadaannya kembali seperti semula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literature. Penelitian ini berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap konsep, nilai serta praktik pendampingan pastoral yang diberikan kepada pekerja migran yang menjadi korban penipuan melalui media sosial. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif memberikan ruang yang lebih luas bagi peneliti untuk menggali makna di balik fenomena sosial dan keagamaan yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan peran gereja di tengah maraknya kasus penipuan digital. Penelitian dengan metode studi pustaka dilakukan melalui proses sistematis berupa pengumpulan, pembacaan, pengkajian dan analisis kritis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti. Adapun tujuan utama dari metode ini adalah untuk memperoleh gambaran konseptual yang luas serta pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana gereja menjalankan fungsi pastoralnya dalam menghadapi persoalan sosial yang dialami para pekerja migran.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dokumen kebijakan, serta publikasi resmi dari organisasi gereja dan lembaga yang berfokus pada perlindungan pekerja migran. Setiap sumber dipilih secara cermat melalui proses seleksi yang mempertimbangkan relevansi terhadap tema penelitian, kredibilitas penulis maupun institusi penerbit, serta keakuratan informasi yang disajikan. Artikel ilmiah dan jurnal akademik digunakan sebagai dasar utama untuk memperkuat analisis teoritis dan memberikan pijakan ilmiah yang kuat dalam memahami fenomena penipuan digital yang menjerat calon pekerja migran.

Langkah-langkah penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang runtut dan sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi sumber, yaitu proses di mana peneliti mencari dan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dari perpustakaan fisik maupun *platform* digital seperti *Google Scholar*, *ResearchGate*, Portal Garuda, serta portal jurnal keagamaan nasional maupun internasional. Tahap kedua adalah seleksi sumber, di mana peneliti menyaring berbagai literatur tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti keaslian tulisan, reputasi penulis, metode penelitian yang digunakan dalam sumber tersebut, serta kesesuaiannya dengan fokus utama penelitian. Tahap ketiga adalah analisis isi, yaitu proses membaca secara mendalam setiap sumber yang telah dipilih, kemudian membandingkan pandangan-pandangan

yang dikemukakan oleh para penulis untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, maupun keterkaitan antar konsep yang relevan dengan tema penelitian. Tahap terakhir adalah sintesis, yaitu penyatuan berbagai temuan literatur menjadi pemahaman yang utuh tentang bagaimana gereja menjalankan mandat pastoralnya dalam situasi pekerja migran yang menjadi korban penipuan daring.

Metode studi pustaka memberikan kelebihan yang signifikan karena mampu memperluas cakrawala pemikiran peneliti dengan menghadirkan ragam perspektif dari banyak ahli dan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif, kritis, dan analitis. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman mendalam yang bersifat teoretis sekaligus aplikatif mengenai peran gereja dan pelayanan pastoral dalam menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penipuan Lowongan Kerja di Media Sosial

Penipuan online berbasis kerja paruh waktu adalah bentuk penipuan yang dilakukan oleh sejumlah oknum penipu melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Telegram*, *Instagram* dengan cara menigirimkan pesan berupa tawaran kerja mengatasnamakan perusahaan-perusahaan *ecommerce* besar untuk kemudian mendapatkan komisi atau gaji.⁶ Hasil dari berbagai sumber menunjukkan bahwa penipuan lowongan kerja melalui media sosial semakin marak terjadi dan menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dengan cepat. Penipu biasanya menggunakan akun palsu atau identitas fiktif, lalu membuat iklan kerja yang terlihat meyakinkan. Mereka sering menampilkan logo perusahaan terkenal, foto kantor, atau testimoni palsu agar calon korban percaya. Setelah itu, korban diminta untuk mengirimkan data pribadi seperti KTP, ijazah, dan paspor, serta uang dengan alasan biaya administrasi, pelatihan, atau pengurusan dokumen keberangkatan.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, memberikan definisi tentang Pekerja Migran Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik

⁶ Fajar Wahyudi Utomo et al., "Mekanisme penipuan digital pada masyarakat era 5.0 (studi kasus penipuan online berbasis lowongan kerja paruh waktu yang merebak di masyarakat)," *Jurnal Ilmiah WUNY* 6, no. 1 (2024): 32–41, <https://doi.org/10.21831/jwuny.v6i1.72257>.

Indonesia.⁷ Untuk menangani korban dari kasus seperti ini, pemerintah perlu memperkuat perlindungan pra-penempatan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya rekrutmen ilegal serta meningkatkan literasi digital agar calon pekerja mampu mengenali modus penipuan daring.

Penegakan hukum terhadap pelaku perekrutan ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 harus dilakukan secara tegas, termasuk kerja sama antara aparat penegak hukum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menindak akun atau situs yang menipu calon pekerja. Bagi korban yang sudah terlanjur tertipu dan berada di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia seperti KBRI atau KJRI berkewajiban memberikan perlindungan hukum, bantuan, serta memfasilitasi pemulangan sesuai dengan ketentuan Pasal 77. Setelah kembali ke Indonesia, korban juga berhak mendapatkan rehabilitasi sosial, bantuan hukum dan reintegrasi sosial-ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 80. Dengan demikian, upaya penanganan korban pekerja migran yang tertipu melalui media sosial harus dilakukan secara komprehensif, mencakup langkah preventif, represif dan rehabilitatif agar hak-hak pekerja migran Indonesia dapat terlindungi secara menyeluruh.

Langkah preventif harus meliputi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, bahaya lowongan kerja palsu di media sosial, serta pentingnya verifikasi terhadap agen atau perusahaan perekrutan. Media sosial juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mudah diakses, sehingga calon pekerja migran tidak mudah tertipu oleh iming-iming pekerjaan fiktif. Dari sisi represif, penegakan hukum harus dijalankan secara tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penipuan atau perdagangan orang dengan modus penempatan kerja.

Penegakan hukum yang konsisten tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah. Sementara itu, rehabilitasi dan reintegrasi korban merupakan tahapan penting untuk memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Program pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan psikososial perlu diberikan agar korban dapat kembali beradaptasi dan memperoleh penghidupan yang layak di tanah air. Pemerintah daerah juga dapat berperan aktif dalam menyiapkan lapangan kerja lokal serta fasilitas pendampingan bagi korban yang kembali. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan tersebut, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia tidak hanya

⁷ Undang-undang Dasar, "Undang-undang Republik Indonesia," in *Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat 2* (Jakarta, 2017).

bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya kembali kasus serupa di masa mendatang.

Selain ketiga langkah tersebut, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme koordinasi yang efektif antara Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penipuan terhadap calon pekerja migran.

Gambar 1. Data kasus pekerja Migran



Berdasarkan data ini, dapat dilihat bahwa negara-negara besar di kawasan Asia dan Timur Tengah menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia.⁸ Faktor utama yang mendorong mereka bekerja di luar negeri adalah keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri dan tawaran gaji yang lebih tinggi. Namun, maraknya penipuan lowongan kerja di media sosial telah membuat banyak pekerja migran menjadi

korban eksploitasi dan perdagangan manusia, sehingga diperlukan pengawasan dan pendampingan yang lebih serius dari pemerintah dan lembaga keagamaan.

Faktor lain yang mendorong masyarakat menjadi Pekerja Migran Indonesia, antara lain minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan warga negara, faktor ekonomi, kemiskinan, kesenjangan upah antar negara yang mencolok dan aktualisasi diri. Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi yang terus berkembang tentu membawa dampak positif maupun negatif. Secara positif migrasi memberikan sumber daya manusia, dana untuk kesejahteraan keluarga, pengembangan pengetahuan dan teknologi, kesempatan melihat daerah lain dan menjadi rasul awam di tempat perantauan.⁹ Salah satu dampak negatif yang menjadi pembahasan adalah pembuatan lowongan kerja palsu atau *phishing* kemudian diunggah melalui media sosial yang mengakibatkan kerugian secara materiel bagi para pencari kerja sehingga

⁸ Nurwanti Anggaraeni and Nur Rosyid Fatchurohim, *Literasi Manajemen Investasi dan Pasar Modal pada Komunitas Masyarakat Migran Indonesia di Timur Tengah*, 2025, <https://doi.org/10.52188/psnpm.v5i1.1593>.

⁹ Arnoldus Sodiang Boli Erap, "Respons Pastoral Komisi Migran Dan Perantau Keuskupan Larantuka Terhadap Realitas Perantauan Dalam Terang Sinode Biasa XVI Para Uskup Sedunia Tingkat Gereja Lokal Keuskupan Larantuka" (Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2022), 34.

bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, baik Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik.¹⁰



Gambar 2. Kasus penipuan lewat *WhatsApp*

Pada gambar pertama terlihat tulisan “*HOAX*” yang menandakan adanya berita atau informasi palsu yang disebar di internet. Ini menggambarkan banyaknya iklan kerja fiktif atau tawaran pekerjaan palsu yang sengaja dibuat untuk menipu masyarakat, khususnya mereka yang sedang mencari pekerjaan. Modus ini biasanya menggunakan nama perusahaan terkenal, tampilan profesional, dan janji gaji tinggi agar calon korban percaya. Gambar kedua menunjukkan percakapan di aplikasi *WhatsApp* di mana seseorang mengaku dari sebuah perusahaan dan berusaha menjalin komunikasi dengan calon korban. Percakapan ini mencerminkan modus penipuan berbasis pesan pribadi, di mana pelaku berpura-pura sebagai perekrut atau *Human Resource Development* (HRD). Mereka biasanya akan meminta data pribadi, dokumen penting, atau sejumlah uang dengan alasan administrasi, pelatihan, atau biaya keberangkatan kerja. Kedua gambar ini memperlihatkan bahwa penipuan lowongan kerja di media sosial bukan hanya sekadar penyebaran informasi palsu, tetapi juga bentuk kejahatan yang memanfaatkan kepercayaan, ketidaktahuan, dan kerentanan ekonomi masyarakat. Dampaknya sangat serius pada korban yang menyebabkan kehilangan uang, dokumen penting, hingga menjadi korban eksploitasi dan kekerasan di luar negeri.

Kasus penipuan dengan janji kerja yang baik dan gaji tinggi. Saat ini korban benar-benar diberangkatkan ke luar negeri, tetapi bukan ke tempat kerja yang dijanjikan. Mereka dipaksa bekerja tanpa kontrak resmi, tidak dibayar gajinya, bahkan mengalami kekerasan fisik dan psikis. Kondisi ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan

¹⁰ Aditya Risky Anshari et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Lowongan Kerja Berbasis Online,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1310>.

dan martabat korban sebagai ciptaan Tuhan. Dari sini dapat dipahami bahwa penipuan lowongan kerja di media sosial bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan kemanusiaan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk gereja. Karena itu, gereja perlu hadir memberi perhatian dan tanggung jawab pastoral.

Pendampingan Pastoral yang dilakukan Gereja

Dalam terang ajaran *Imago Dei*, manusia dipahami sebagai ciptaan Allah yang bermartabat dan diberi tanggung jawab untuk memelihara ciptaan-Nya.¹¹ Atas dasar martabat tersebut, setiap orang berhak mendapat perlakuan adil, termasuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Gereja, sebagai komunitas iman, dipanggil untuk membela martabat ini dan turut terlibat dalam upaya perlindungan dan pemulihan bagi para korban. Oleh sebab itu, pendampingan pastoral sangat perlu dilakukan kepada para korban. Melalui pendampingan pastoral memungkinkan korban kembali memiliki makna hidup yang utuh. Pendampingan ini berarti gereja hadir untuk menemani, mendengarkan dan menguatkan mereka yang sedang mengalami luka, kesulitan, atau penderitaan.

Menurut para teolog seperti Clebsch dan Jaekle, pendampingan pastoral memiliki empat fungsi utama, yaitu menyembuhkan (*healing*), memberi kekuatan (*sustaining*), membimbing (*guiding*) dan mendamaikan (*reconciling*).¹² Pendampingan pastoral bagi para pekerja migran yang menjadi korban penipuan lowongan kerja di media sosial perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada empat fungsi utama yang dikemukakan oleh Clebsch dan Jaekle. Pertama, fungsi menyembuhkan (*healing*) dilakukan dengan membantu korban memulihkan luka batin akibat trauma, rasa kecewa dan kehilangan harapan. Pendampingan pastoral dapat memberikan ruang aman bagi korban untuk mengekspresikan emosi dan pengalaman mereka tanpa rasa takut dihakimi.

Kedua, fungsi memberi kekuatan (*sustaining*) diwujudkan dengan mendampingi korban agar mampu bertahan menghadapi situasi sulit, menumbuhkan semangat hidup baru, serta menguatkan iman mereka bahwa Tuhan tetap hadir di tengah penderitaan. Ketiga, fungsi membimbing (*guiding*) berfokus pada memberikan arahan praktis dan spiritual agar korban dapat mengambil keputusan yang bijak untuk masa depannya, seperti mencari pekerjaan yang

¹¹ J. R. Hutaaruk, *Panindangion Haporseaon, Pengakuan Iman Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)* (Kantor Pusat HKBP, 1996), 28.

¹² Mickhael Hermanto Situmorang and Brian Marpay, "Kajian Pastoral Lansia Sebagai Dasar Pelayanan Pendampingan Terhadap Kaum Usia Emas Di Lingkungan Gereja Kristen Oikoumene Indonesia (GKOI) Jemaat Perumnas II Bekasi," *HARVESTER: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.52104/harvester.v7i2.102>.

legal, menghubungi lembaga perlindungan tenaga kerja, atau mengikuti pelatihan keterampilan. Keempat, fungsi mendamaikan (*reconciling*) mencakup upaya membantu korban berdamai dengan diri sendiri, dengan pelaku (tanpa harus mengabaikan keadilan) dengan Tuhan, agar mereka tidak terus terjebak dalam kebencian dan penyesalan. Melalui pendampingan yang berlandaskan kasih dan empati ini, gereja dapat berperan aktif memulihkan martabat para korban serta menegaskan bahwa setiap manusia berharga di mata Tuhan. Keempat aspek tersebut sangat relevan dalam mendampingi pekerja migran yang menjadi korban penipuan.

Pada kasus pekerja migran, pendampingan pastoral tidak cukup hanya berupa nasihat rohani atau doa. Gereja perlu menunjukkan kasih secara nyata, misalnya dengan membantu korban melapor kepada pihak berwenang, mencari tempat perlindungan sementara, atau mendampingi keluarga korban yang masih berada di kampung halaman. Gereja juga bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pengacara untuk memastikan hak-hak korban dapat dipulihkan.¹³ Pendamping pastoral perlu memiliki sikap empati, mampu mendengarkan dengan hati, dan tidak menghakimi. Hal ini penting karena banyak korban merasa malu, bersalah, dan kehilangan kepercayaan diri. Dalam situasi seperti itu, kehadiran seseorang yang mau mendengarkan dengan kasih bisa menjadi awal pemulihan bagi korban.

Pendampingan dapat dilakukan oleh pastor/pendeta dan pendamping pastoral lainnya untuk memedulkan, mengasuh, menguatkan dan menopang dengan melakukan percakapan secara pribadi. Menurut John Patton, pendampingan pastoral bertujuan untuk menolong perorangan, pasangan, keluarga mengalami dan merasakan suatu keprihatinan, masalah batin, kehidupan dan meminta pertolongan kepada pastor atau pendeta untuk memecahkannya.¹⁴ Pendampingan dilakukan kepada korban penipuan merupakan wujud nyata dari kasih Kristus. Dalam Markus 12:31, Yesus berkata, “*kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.*”¹⁵ Ayat ini menjadi dasar utama bahwa kasih kepada sesama tidak boleh berhenti pada kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Gereja dipanggil untuk menjadi tangan dan hati Allah yang menolong mereka yang sedang menderita.

Dalam pandangan iman Kristen, setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*). Artinya, setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan

¹³ Joni Manumpak Parulian Gultom, “Kepemimpinan Pelayan Mengajarkan Teologi Memberi Di Kalangan Pekerja Migran Indonesia Di Gereja Lokal Malaysia,” *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 5, no. 1 (2022): 34–50, <https://doi.org/10.53547/diegesis.v5i1.189>.

¹⁴ Totok S. wiryasaputra, *Konseling Pastoral Di Era Milenial* (AKPI, 2019), 17.

¹⁵ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab* (LAI, 1991), 768.

Tuhan.¹⁶ Ketika seseorang menjadi korban penipuan atau eksploitasi, martabatnya sebagai gambar Allah telah dirusak. Karena itu, pendampingan pastoral bukan hanya tindakan kemanusiaan, tetapi juga wujud penghormatan terhadap karya ciptaan Tuhan. Dengan menolong korban, gereja sebenarnya sedang menegakkan kembali nilai-nilai kasih, keadilan, dan kemanusiaan yang diajarkan oleh Kristus.

Gereja juga menunjukkan bahwa iman yang sejati selalu berbuah dalam tindakan nyata bagi sesama. Akan tetapi, kemajuan teknologi digital saat ini membawa tantangan sekaligus peluang bagi gereja. Di satu sisi, dunia digital sering digunakan untuk melakukan penipuan dan kejahatan, namun di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi alat pelayanan yang efektif.¹⁷ Gereja perlu memanfaatkan media sosial secara aktif untuk melakukan edukasi dan pencegahan terhadap penipuan *online*. Melalui akun resmi gereja, buletin digital, atau *group* jemaat dalam jaringan (*daring*), gereja dapat menyebarkan informasi tentang cara melamar kerja yang aman, ciri-ciri lowongan palsu, serta langkah-langkah yang harus diambil jika menjadi korban penipuan. Selain memberikan edukasi, gereja juga dapat menyediakan layanan konseling *online* bagi para pekerja migran yang sedang berada di luar negeri. Dengan layanan ini, para pekerja dapat tetap merasa dekat dengan komunitas iman dan mendapatkan dukungan rohani meskipun mereka jauh dari keluarga dan tanah air. Gereja juga dapat mengadakan ibadah virtual atau kelompok doa *daring* yang membantu memperkuat iman dan semangat hidup para pekerja.¹⁸ Dengan cara ini, pelayanan gereja tidak hanya terbatas pada gedung ibadah, tetapi benar-benar hadir di tengah kehidupan umat di mana pun mereka berada, termasuk di ruang digital.

Pemanfaatan teknologi digital oleh gereja bukan hanya sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga merupakan wujud nyata dari misi pelayanan yang relevan dengan kebutuhan umat masa kini.¹⁹ Kehadiran gereja di dunia digital dapat menjadi bentuk nyata kasih dan kepedulian terhadap sesama, terutama bagi mereka yang rentan terhadap dampak negatif internet, seperti para pekerja migran dan generasi muda. Melalui pendekatan ini, gereja dapat membangun ruang digital yang sehat, aman dan penuh nilai-nilai Kristiani. Selain itu, keterlibatan aktif jemaat dalam pelayanan digital juga dapat menumbuhkan kesadaran bahwa

¹⁶ Eka Darmaputera, *Manusia Yang Diciptakan Menurut Gambar Dan Rupa Allah* (Gunung Mulia, 1991), 25.

¹⁷ Iswan Garamba and Abad Jaya Zega, "Iman Yang Sejati Mengubah Rintangan Menjadi Kebahagiaan (Yakobus 1:2)," *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat* 2, no. 1 (2023): 20–31, <https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v2i1.239>.

¹⁸ Maria Patricia Tjasmadi, *Non Multa Sed Multum (Bukan Jumlah Tetapi Mutu)* (PBM ANDI, 2022), 89.

¹⁹ Freddy Lans Deo Dawolo, "Usaha Hamba Tuhan Memaksimalkan Penggunaan Teknologi Sebagai Wujud Penerapan Misio Dei Bagi Dunia Di Era Digital," *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral* 2, no. 1 (2023): 01–15, <https://doi.org/10.55606/lumen.v2i1.173>.

setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menjadi terang dan garam di dunia maya. Melalui kolaborasi yang baik antara pemimpin gereja, tim media dan jemaat, pelayanan digital dapat berkembang menjadi sarana penginjilan, pembinaan iman serta pemberdayaan umat yang efektif di era modern ini.

Pengembangan pelayanan digital yang terencana dan berkelanjutan, gereja dapat semakin memperluas jangkauan pelayanannya. Tidak hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga menghadirkan pendampingan pastoral, pelatihan rohani, dan pendidikan Kristen secara daring.²⁰ Misalnya, gereja dapat mengadakan kelas bimbingan pranikah online, seminar keluarga Kristen, pelatihan kepemimpinan rohani, serta kursus Alkitab berbasis digital. Semua ini memungkinkan umat untuk terus bertumbuh dalam iman tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga membuka peluang bagi gereja untuk menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga Kristen lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi ini dapat memperkuat jaringan pelayanan lintas budaya dan memperkaya wawasan rohani jemaat. Di sisi lain, gereja perlu memastikan bahwa setiap penggunaan teknologi tetap berakar pada nilai-nilai etika Kristen, dengan menjaga integritas, keaslian pesan Injil, dan keamanan data umat.²¹ Dengan demikian, digitalisasi pelayanan bukan berarti menggantikan bentuk pelayanan tradisional, melainkan melengkapinya. Dunia digital dapat menjadi ladang misi baru di mana gereja diutus untuk menghadirkan kasih Kristus kepada semua orang. Melalui strategi yang bijaksana dan berbasis iman, gereja dapat menjadi teladan dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembaharuan dan transformasi kehidupan umat di era digital ini.

KESIMPULAN

Migrasi merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan manusia modern. Perpindahan seseorang atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Namun, di tengah kemajuan teknologi digital, proses migrasi mengalami perubahan signifikan, terutama

²⁰ Meily Meiny Wagiu et al., "Misi Dan Pemuridan Kristen Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPdI) Di Sulawesi Utara: Tantangan Atau Peluang Di Era Digital," *Manna Rafflesia* 11, no. 2 (2025): 410–25, https://doi.org/10.38091/man_raf.v11i2.507.

²¹ Aldrin Purnomo and Yudhy Sanjaya, "Tantangan Dan Strategi Gereja Menjalankan Misi Allah Dalam Menghadapi Penerapan Industri 4.0 Di Indonesia," *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 3, no. 2 (2020): 91–106, <https://doi.org/10.53547/diegesis.v3i2.83>.

dalam cara seseorang mencari dan mendapatkan informasi terkait peluang kerja. Kehadiran media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp* memang memberikan kemudahan akses dan komunikasi, tetapi di sisi lain juga membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk penipuan yang menjerat banyak calon pekerja migran. Modus penipuan lowongan kerja melalui media sosial menjadi semakin marak, memanfaatkan ketidaktahuan dan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi. Akibatnya, banyak calon pekerja migran yang kehilangan harta benda, mengalami kekerasan, dan bahkan menjadi korban perdagangan manusia.

Dalam konteks inilah gereja memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk turut berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada para korban. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadahan, tetapi juga sebagai ruang pemulihan dan pengharapan bagi mereka yang terluka secara fisik, emosional dan rohani. Pendampingan pastoral yang dilakukan gereja memiliki makna yang mendalam, karena merupakan wujud nyata dari kasih Kristus yang dihadirkan dalam kehidupan nyata. Pendampingan pastoral yang relevan dilakukan gereja kepada para pekerja migran adalah mengacu pada pemikiran Clebsch dan Jaekle empat fungsi utama pendampingan pastoral yang mencakup menyembuhkan (*healing*), memberi kekuatan (*sustaining*), membimbing (*guiding*) dan mendamaikan (*reconciling*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaraeni, Nurwanti, and Nur Rosyid Fatchurohim. *Literasi Manajemen Investasi dan Pasar Modal pada Komunitas Masyarakat Migran Indonesia di Timur Tengah*. 2025. <https://doi.org/10.52188/psnpm.v5i1.1593>.
- Anshari, Aditya Risky, Ronny Winarno, and Yudhia Ismail. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Lowongan Kerja Berbasis Online." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1310>.
- Darmaputera, Eka. *Manusia Yang Diciptakan Menurut Gambar Dan Rupa Allah*. Gunung Mulia, 1991.
- Dasar, Undang-undang. "Undang-undang Republik Indonesia." In *Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat 2*. Jakarta, 2017.
- Erap, Arnoldus Sodiang Boli. "Respons Pastoral Komisi Migran Dan Perantau Keuskupan Larantuka Terhadap Realitas Perantauan Dalam Terang Sinode Biasa XVI Para Uskup Sedunia Tingkat Gereja Lokal Keuskupan Larantuka." Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2022.
- Freddy Lans Deo Dawolo. "Usaha Hamba Tuhan Memaksimalan Penggunaan Teknologi Sebagai Wujud Penerapan Misio Dei Bagi Dunia Di Era Digital." *Lumen: Jurnal*

- Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral* 2, no. 1 (2023): 01–15. <https://doi.org/10.55606/lumen.v2i1.173>.
- Gultom, Joni Manumpak Parulian. “Kepemimpinan Pelayan Mengajarkan Teologi Memberi Di Kalangan Pekerja Migran Indonesia Di Gereja Lokal Malaysia.” *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 5, no. 1 (2022): 34–50. <https://doi.org/10.53547/diegesis.v5i1.189>.
- Hutauruk, J. R. *Panindangion Haporseaon, Pengakuan Iman Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)*. Kantor Pusat HKBP, 1996.
- Indonesia, Lembaga Alkitab. *Alkitab*. LAI, 1991.
- Iswan Garamba and Abad Jaya Zega. “Iman Yang Sejati Mengubah Rintangan Menjadi Kebahagiaan (Yakobus 1:2).” *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat* 2, no. 1 (2023): 20–31. <https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v2i1.239>.
- Mathew Mewo, Stansya Simon, Tamariska Tani, Tesalonika Pangkey, and Natan Tene. “Penerapan Pastoral Konseling Terhadap Perkembangan Rohani Bagi Jemaat Di GMIM Martin Luther Warembungan.” *ATOHEMA: Jurnal Teologi Pastoral Konseling* 1, no. 4 (2024): 15–27. <https://doi.org/10.70420/g8yav853>.
- Munawati Munawati, Wahyuddin Wahyuddin, and Nur Riswandi Marsuki. “Transformasi Pekerjaan Di Era Digital: Analisis Dampak Teknologi Pada Pasar Kerja Modern.” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 1 (2024): 28–37. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.950>.
- Purnomo, Aldrin, and Yudhy Sanjaya. “Tantangan Dan Strategi Gereja Menjalankan Misi Allah Dalam Menghadapi Penerapan Industri 4.0 Di Indonesia.” *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 3, no. 2 (2020): 91–106. <https://doi.org/10.53547/diegesis.v3i2.83>.
- Sampe, Naomi, Berna Sule, Budin Nurung, Andarias Tandi Sitammu, and Jhon Ua’ Tandipau’. *Pengabdian Masyarakat Internasional: Layanan Pada Pekerja Migran Indonesia, Pengungsi, Dan Kerjasama Internasional Di Malaysia*. 2024.
- Saputra, Yohanes Chandra Kurnia. *Komunitas Basis Gereja: Model Pastoral Gereja Katolik Yang Hidup*. IKAPI, 2025.
- Serraglio, Diogo Andreola, and Stephen Adaawen. *International Organization for Migration (IOM)*. 2023.
- Situmorang, Mickhael Hermanto, and Brian Marpay. “Kajian Pastoral Lansia Sebagai Dasar Pelayanan Pendampingan Terhadap Kaum Usia Emas Di Lingkungan Gereja Kristen Oikoumene Indonesia (GKOI) Jemaat Perumnas II Bekasi.” *HARVESTER: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.52104/harvester.v7i2.102>.
- Tjasmadi, Maria Patricia. *Non Multa Sed Multum (Bukan Jumlah Tetapi Mutu)*. PBMR ANDI, 2022.
- Utomo, Fajar Wahyudi, Dwi Rorin Mauludin Insana, and Eko Cahyo Mayndarto. “Mekanisme penipuan digital pada masyarakat era 5.0 (studi kasus penipuan online berbasis lowongan kerja paruh waktu yang merebak di masyarakat).” *Jurnal Ilmiah WUNY* 6, no. 1 (2024): 32–41. <https://doi.org/10.21831/jwuny.v6i1.72257>.

Wagiu, Meily Meiny, Samuel Selanno, Harun Samuel Sajanga, Englin R. Manua, and Agnes Clararita Kota. "Misi Dan Pemuridan Kristen Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPdI) Di Sulawesi Utara: Tantangan Atau Peluang Di Era Digital." *Manna Rafflesia* 11, no. 2 (2025): 410–25. https://doi.org/10.38091/man_raf.v11i2.507.
wiryasaputra, Totok S. *Konseling Pastoral Di Era Milenial*. AKPI, 2019.